

# **SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH  
(Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**M. ARIF ULUMUDIN  
NPM: 14117213**



**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH  
(Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**M. ARIF ULUMUDIN  
NPM: 14117213**

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.  
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**M. ARIF ULUMUDIN**

NPM: 14117213

Akta Nikah berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam. Di Desa Jembat Batu Kecamatan Putra Aji I Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di sana banyak didapati perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa warga yang menikah tanpa sepengetahuan pihak KUA yang otomatis tidak tercatat dan tidak terdata sebagai pasangan suami istri. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fungsi akta nikah pada Pernikahan Masyarakat Jembat Batu Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap petugas KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan hukum Islam terhadap fungsi akta nikah. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa warga Desa Jembat Batu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, menganggap bahwa akta nikah tidak terlalu penting dan kegunaannya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebagaimana diketahui bahwa pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ARIF ULUMUDIN  
NPM : 14117213  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang Menyatakan,

**M. ARIF ULUMUDIN**  
**NPM. 14117213**

## MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*<sup>1</sup> (Q.S. Az-Zariyat: 49)

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [51]: 49.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (*Nur Aini*) Ayah tersayang (*Budi Susilo*).
2. Untuk adik-adikku “Vica Oktafira & Alfiro Oktareza”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Untuk tulang rusukku “Ayu Wulan Septitasari” yang selalu mendampingi dan memberikan support kepada peneliti.
4. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingannya.
6. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dosen Penguji I yang telah mensukseskan sidang munaqosyah.
7. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy., yang juga telah mensukseskan sidang munaqosyah.
8. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan Syariah Angkatan 2014 terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nur Hidayati, MH., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH., MA., MH., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Desember 2019

Peneliti

**M. ARIF ULUMUDIN**  
NPM. 14117213

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Akta Nikah .....	10
1. Pengertian Akta Nikah .....	10
2. Dasar Hukum Akta Nikah.....	11
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	15
4. Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan.....	20
5. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	28



C. Teknik Pengumpulan data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Desa Jembat Batu .....	33
B. Akta Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Desa Jembat Batu	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah pada Masyarakat Desa Jembat Batu.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset & Balasan
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi Munaqosyah
8. Dokumentasi Penelitian
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dalam pandangan agama Islam, bermakna ibadah kepada Allah *Azza wa Jalla*, mengikuti sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dalam melangsungkan perkawinan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam.

Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara perkawinan, di antaranya adalah masalah *sighot* akad nikah, wali nikah, dan mahar (*maskawin*). Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat.<sup>1</sup> “Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.”<sup>2</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sangat mulia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2003), 5

<sup>2</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 17

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya; “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At-Tiin: 4)<sup>3</sup>

Imam Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini bahwa “Allah Ta’ala telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang normal.”<sup>4</sup>

Dalam hal ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*”<sup>5</sup> (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Ayat ini menafsirkan bahwa :

“seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, Surga dan Neraka, bahkan sampai pada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman: لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ‘*Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*’ Maksudnya, supaya kalian mengetahui bahwa sang Pencipta itu hanya satu, tiada sekutu bagi-Nya”<sup>6</sup>

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama diciptakan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. manusia pertama

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2008, 412

<sup>4</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, Juz 30, 94

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 441

<sup>6</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir.*, 6

yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normative dan legal.<sup>7</sup>

Perkawinan bertujuan mendirikan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan.

Di dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah dalam bentuk pendataan atau pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik Al Qur'an maupun sunnah.

Akta Nikah berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam

---

<sup>7</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian.*, 17

hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.<sup>8</sup>

Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin *sirri* tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi di dalam melaksanakan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa mempercepat mengawinkan anak wanita merupakan tuntutan agama agar menghindari perbuatan zina dan melanggar hukum Islam serta adat istiadat.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di sana banyak didapati perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa warga yang menikah tanpa sepengetahuan pihak KUA yang otomatis tidak tercatat dan tidak terdata sebagai pasangan suami istri. Proses pernikahan hanya dilakukan dengan cara mengundang tokoh agama setempat yang diyakini masyarakat bisa menikahkan, kemudian menghadirkan saksi.<sup>9</sup> Hal tersebut diperkuat dengan

---

<sup>8</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 1, 2013, 26

<sup>9</sup> Prasurvey di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 September 2018

pengakuan salah satu warga yakni Bapak YN yang sudah menikah dan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Ketika itu, Bapak YN sudah siap menikah dan akan menikah dengan wanita pilihannya sendiri yang sekarang menjadi istrinya. Akan tetapi modal untuk menikah tidak mencukupi. Akhirnya melalui saran orang tua di lingkungannya, ia disuruh melakukan pernikahan secara Islami saja tanpa melibatkan pihak KUA dan PPN. Akhirnya Bapak YN mengikuti saran tersebut dan meminta tolong kepada tokoh agama setempat untuk mengijab qabulkan ia dengan calon istrinya.<sup>10</sup>

Akan tetapi, dari pengalaman yang terjadi pada peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Bapak YN tersebut, akhirnya ada beberapa pasangan yang mengikuti jejak yang dilakukan Bapak YN dalam melangsungkan pernikahan. Para pasangan yang kasusnya sama dengan Bapak YN yakni kekurangan modal untuk menikah akhirnya melangsungkan pernikahannya yang sah menurut agama akan tetapi belum dianggap sah menurut hukum negara yakni tercatat oleh petugas pencatat nikah.<sup>11</sup>

Demi mengembangkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tersebut, peneliti mencoba mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak UBS berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang fungsi akta nikah. Menurut penuturan beliau, Desa Putra Aji I adalah desa yang masyarakatnya kompleks. Masyarakat di desa tersebut berasal dari

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak YN, Warga Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 April 2019 Pukul 14.15 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak AW, Warga Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 April 2019 Pukul 15.30 WIB.

latar belakang agama, budaya, dan kultur yang beragam. Mengenai akta nikah, masyarakat menganggap hanya sebagai formalitas pemerintahan yang bisa diurus dan dibuat kapan saja. Pasangan yang sudah menikah tanpa melalui jalur pemerintahan tersebut ada yang sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Namun masih banyak juga pasangan yang belum mendaftarkannya ke KUA dengan alasan sibuk bekerja, mengurus anak dan segudang alasan lainnya. Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa Islam saja sudah menyatakan sah kenapa harus repot-repot mendaftarkan ke KUA yang notabene harus mengeluarkan biaya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi akta nikah (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)?



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi akta nikah (Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap fungsi akta nikah.

## **D. Penelitian Relevan**

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

1. Skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” ditulis oleh Saiful Ridzal. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif ( Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqh) dari segi kekuatan hukumnya.<sup>12</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah obyek yang dikaji dalam memahami tentang fungsi Akta Nikah.
2. Skripsi yang berjudul “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh H. Taufiqurrahman. Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur masalah dan mudarat ketika perkawinan tidak dicatatkan.<sup>13</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Akta Nikah dalam pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo.
3. Skripsi Ahmad Muzayyad yang berjudul “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”. Skripsi ini menjelaskan masih banyaknya

---

<sup>12</sup> Saiful Ridzal, “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>13</sup> Taufiqurrahman, “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

praktik perkawinan tanpa pencatatan serta beberapa penyebabnya, juga menjelaskan hukum keabsahan dalam tinjauan Islam.<sup>14</sup>Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tentang pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah ditinjau dari normatif dan yuridis.

---

<sup>14</sup> Ahmad Muzayyad, "Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akta Nikah

##### 1. Pengertian Akta Nikah

Akta menurut Kamus Hukum Kontemporer berarti surat tanda pengesahan atau pengakuan (tentang kelahiran, kepemilikan, dan sebagainya). Akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa yang sudah ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>1</sup>

Akta Perkawinan merupakan produk tindakan administrasi negara yang berupa penetapan, apabila Kutipan Akta Perkawinan itu dibaca substansinya (isinya) akan dapat diketahui pandangan politik hukum, serta kesiapan kelembagaan negara dalam rangka melaksanakan misinya.<sup>2</sup>

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 8

<sup>2</sup> Trusto Subekti, "Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10, No. 1, 2010, 17

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 91

Akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti akta nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.<sup>4</sup>

Pencatatan Perkwainan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris.

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>5</sup>

## **2. Dasar Hukum Akta Nikah**

Mengenai dasar hukum akta nikah dapat diqiyaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 264.

<sup>5</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَارْتَبُواهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ [غَيْرًا أَوْ كَبِيرًا] إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik

*kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>6</sup>*

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijthad insya' ( ijthad bentuk baru ) dengan menggunakan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَحَالِحِ

Artinya: *Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan.*<sup>7</sup>

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 282

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004 ), 135

membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Berkenaan dengan kebijakan pemimpin (pemerintah), itu sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam kaidah fiqih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata:

تَرْكُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالْمَسْأَلَةِ

Artinya: *Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah*.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan itu dan demi kemaslahatan mereka yang beragama Islam maka keharusan mencatat perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1), disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan undang-undang ini. Dan dalam Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>9</sup>

Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “setiap orang

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), 95

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2



yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.<sup>10</sup> Dan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa: “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.<sup>11</sup> Dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut maka semakin jelas dan tegas bahwa suatu perkawinan itu harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

### 3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>12</sup>

Nunung Rodliyah menjelaskan perihal pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai berikut:

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-ghaliid*)

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan.,” 256.

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar atau hajjiah dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang N). 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>13</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, 30

<sup>14</sup> Ruhdiya, dkk., "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, 94

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan.
- b. Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.
- d. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.
- e. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama didalam hal perceraian.<sup>16</sup>

Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan ketentuan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an (QS. 2:282) yang menganjurkan untuk mencatat semua hubungan muamalah atau hubungan sesama manusia, dalam hal ini dengan mengqiyas-kan hubungan perkawinan yang hanya dapat dibuktikan melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia.<sup>17</sup>

Selanjutnya, tujuan yang pencatatan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga yakni secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Berangkat dari

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-6

<sup>16</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan., 30-31

<sup>17</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan., 30

pemikiran Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip oleh Sainul bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah pertama memberikan status perkawinan yang terjadi menjadi sah secara hukum baik hukum agama dan hukum negara. Kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus hak-hak istri dan anak, ketiga: dengan pencatatan perkawinan maka dapat dijadikan alas hak bagi istri untuk menggugat suami.<sup>18</sup>

Manfaat pencatatan perkawinan adalah:

- a. Menghilangkan rasa khawatir terutama bagi istri tentang status perkawinan.
- b. Mempermudah suami dan istri dalam mengurus masalah surat menyurat yang berhubungan dengan pemerintah.
- c. Pembuktian secara tertulis tentang perkawinannya jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan tentang status perkawinannya di dalam masyarakat.
- d. Menentukan status hukum seseorang sebagai syarat untuk:
  - 1) Mengurus akta kelahiran
  - 2) Mengurus pengakuan dan pengesahan anak
  - 3) Mengurus pengangkatan anak
  - 4) Mengurus kartu keluarga
  - 5) Mengurus penetapan ahli waris
  - 6) Mengurus klaim asuransi
  - 7) Mengurus kewarganegaraan.<sup>19</sup>

Mengenai ketiga landasan pencatatan perkawinan tersebut, Sayyad menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pencatatan nikah secara filosofis adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Berkaitan dengan landasan filosofis pernikahan dan pencatatan nikah, Zainuddin Ali telah memisahkan antara keabsahan perkawinan dan pencatatan nikah menjadi dua asas, yakni 1) asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan 2) asas pencatatan perkawinan didasarkan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

---

<sup>18</sup> Sainul, "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia", dalam Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, 7

<sup>19</sup> Sainul, "Urgensi Pencatatan., 7

- b. Pencatatan nikah secara yuridis adalah agar terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan, peristiwa-peristiwa pernikahan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (khususnya istri dan anak) yang dirugikan.
- c. Pencatatan nikah di Indonesia secara sosiologis diakui keberadaannya (pencatatan nikah) yang dapat dilihat dari dua perspektif, yakni pengakuan dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. Pertama, pencatatan nikah diakui oleh masyarakat karena secara sosiologis memiliki banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan nikah adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan nikah adalah status anak jadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin. Kedua, pencatatan nikah secara sosiologis juga merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah agar pernikahan menjadi lebih tertib. Pencatatan nikah diperlukan sebagai perlindungan negara (pemerintah) kepada pihak-pihak dalam pernikahan dan untuk menghindari penerapan hukum agama secara sepotong-sepotong untuk melegitimasi sebuah pernikahan, sementara kehidupan rumah tangga pascapernikahan tidak sejalan dengan misi utama atau tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Adanya penelantaran kepada istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, istri simpanan, poligami tanpa sepengetahuan istri sebelumnya dan lain sebagainya adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan pernikahan secara utuh.<sup>20</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan, Manshuruddin menyatakan sebagai berikut:

Pentingnya pencatatan nikah karena menyangkut status istri dan anak secara obyektif. Jika suatu pernikahan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan bukti adanya buku nikah maka akan memiliki akibat hukum yang sah, sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau tidak dicatat dan tidak ada bukti buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi anggota keluarga di kemudian hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)", dalam *El-Maslahah Journal*, Vol. 8, No. 1, IAIN Palangka Raya, 2018, 18-22

<sup>21</sup> Manshuruddin, "Pernikahan Tidak Tercatat (*Sirri*) pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", dalam *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman*

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: “*Dar’u al-mafasid muqoddamun ’ala jalbi al-mashoolih*” artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan memiliki tiga tujuan yakni yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara Yuridis akta nikah menentukan status hukum seseorang sebagai syarat untuk mengurus; 1) akta kelahiran, 2) mengurus pengakuan dan pengesahan, 3) mengurus pengangkatan anak, 4) mengurus kartu keluarga, 5) mengurus penetapan ahli waris, 6) mengurus klaim asuransi, serta mengurus kwarganegaraan. Secara Sosiologis akta nikah sebagai pembuktian secara tertulis tentang perkawinannya jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan tentang status perkawinannya di dalam masyarakat. Secara Filosofis akta nikah berfungsi menghilangkan rasa khawatir terutama bagi istri tentang status perkawinan.

#### **4. Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan**

Pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan

---

*dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 02, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016, 120-121

<sup>22</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan., 26

dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.<sup>23</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Catatan Nikah. Ada yang karena faktor biaya, karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil untuk menikah lebih dari satu, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan.

## **5. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan.", 257

peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>24</sup>

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.<sup>25</sup>

Kemudian keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang penjelasannya menyatakan bahwa:

---

<sup>24</sup> Manshuruddin, "Pernikahan Tidak..", 123-124

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946



Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat (1) antara lain menegaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>27</sup>

Maksud Pasal tersebut adalah bahwa supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1

## Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>28</sup>

Menurut Rachmadi bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>29</sup>

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan.", 263

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat dijumpai norma hukum terkait dengan akta nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- b. Akta nikah tersebut dibuat oleh PPN;
- c. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
- d. Pengajuan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
- e. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;
- f. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah yaitu: (1) suami atau istri, (2) anak-anak mereka, (3) wali nikah dan (4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 7

metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan Ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam hanya dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan, kecuali akta nikah.

---

<sup>31</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan., 27

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis

---

<sup>1</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 9

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>3</sup> Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat untuk kemudian dikaji berdasarkan teori hukum Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>4</sup>. Objek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Adapun dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244

<sup>4</sup> *Ibid.*, 225

Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>5</sup>

Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yang memberi informasi kepada peneliti mengenai praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat ditinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini adalah petugas KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.”<sup>6</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat.

---

<sup>5</sup> Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam [googleweblight.com](http://googleweblight.com), diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

<sup>6</sup> *Ibid.*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.<sup>7</sup>

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.<sup>8</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 137

<sup>8</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137



Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.<sup>10</sup> Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai di antaranya petugas KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

<sup>11</sup> *Ibid.*, 201

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>13</sup> Berdasarkan data-data mengenai praktik pernikahan di masyarakat yang tidak tercatat di Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*.,244.

<sup>13</sup>*Ibid.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana**

##### **1. Sejarah Desa Putra Aji I**

Desa Putra Aji I adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang pada tahun 2019 berpenduduk 1.361 jiwa, banyaknya rumah tangga 390 dengan luas Desa 531 Ha, luas ini termasuk luas Desa yang berbatasan dengan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukadana Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakuan Aji
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakuan Aji
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukadana Baru

Secara topografis wilayah Desa Putra Aji I sebagian besar daerahnya adalah daratan dan sedikit berbukit – bukit yang mempunyai ketinggian 27-31 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Desa Putra Aji I berada pada Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 17 desa/kelurahan sebagai berikut:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Desa Sukadana            | k. Desa Bumi Ayu            |
| b. Desa Pakuan Aji          | l. Desa Sukadana Ilir       |
| c. Desa Bumi Nabung Udik    | m. Desa Muara Jaya          |
| d. Desa Rajabasa Batanghari | n. Desa Sukadana Timur      |
| e. Desa Negara Nabung       | o. Desa rantau jaya Udik II |
| f. Desa Terbanggi Marga     | p. Desa Putra Aji I         |

- g. Desa Mataram Marga
- h. Desa Pasar Sukadana
- i. Desa Surabaya Udik
- j. Desa Rantau Jaya Udik
- q. Desa Putra Aji II

## **2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi & Kebijakan**

### a. Visi

Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan program pembangunan pertanian desa;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan;
- 4) Memperbaiki sarana penunjang ekonomi perdesaan;
- 5) Meningkatkan pengembangan budaya masyarakat;
- 6) Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur kecamatan.

### c. Tujuan

- 1) Terciptanya sarana dan prasarana dibidang pertanian perdesaan;
- 2) Terciptanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
- 3) Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 4) Terciptanya suasana rasa aman masyarakat;
- 5) Terciptanya sarana penunjang perekonomian perdesaan;

- 6) Terciptanya fasilitas pengembangan budaya masyarakat;
- 7) Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat kecamatan sukadana.

d. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas diperlukan adanya strategi antara lain:

- 1) Peningkatan dana bantuan perdesaan yang diwujudkan dana stimulan;
- 2) Peningkatan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan;
- 3) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan masyarakat perdesaan;
- 4) Peningkatan keterampilan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan
- 5) Peningkatan peran serta lembaga ketahanan masyarakat perdesaan;
- 6) Peningkatan pembinaan bagi pegawai kantor camat sukadana.

e. Kebijakan

- 1) kebijakan internal diantaranya:
  - a) Pembinaan terhadap pegawai kantor kecamatan sukadana;
  - b) Pembinaan terhadap segenap pamong desa se-kecamatan sukadana.
- 2) kebijakan eksternal diantaranya:
  - a) Mengikutsertakan pegawai dalam rangka Bimbingan Teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh badan, dinas, kantor ataupun bagian setdakab lampung timur;

- b) Mengikutsertakan bimtek bagi kepala desa/ lurah diadakan oleh dinas instansi pemerintah kabupaten lampung timur;
- c) Pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten lampung timur.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Putra Aji**

#### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Putra Aji dari calon yang memenuhi syarat. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Secara rinci dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa, yakni:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang:
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b) Mengajukan Rancangan PERDES
  - c) Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d) Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa

e) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

## **b. Perangkat Desa**

### 1) Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris Desa Putra Aji yaitu sebagai staff pembantu Kepala Desa dan pemimpin sekretaris desanya sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

### 2) Kepala Urusan

Kedudukannya yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Desa Putra Aji ada 5 yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pertanian. Adapun tugas dari masing-masing Kepala Urusan di Desa Putra Aji II, yaitu:

#### a) Kepala Urusan Pemerintahan

- (1) Merumuskan program kegiatan Sub Tata Pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- (3) Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
- (5) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Bupati di bidang Tata Pemerintahan Desa;
- (6) Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (7) Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- (8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;



(9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

(10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas

b) Kepala Urusan Umum

(1) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya;

(2) Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik;

(3) Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya: menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku- buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi

(4) Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;

(5) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.

(6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum;

(7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

c) Kepala Urusan Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dimana kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- (1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- (3) Pengelolaan tugas pembantuan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang dibaerikan oleh Kepala Desa

d) Kepala Urusan Keuangan


- (1) Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
- (2) Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa;
- (3) Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;

- (4) Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan Desa, bondo Desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain);
  - (5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan;
  - (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.
- e) Kepala Urusan Pertanian

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan Program Pertanian serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selain daripada itu, kepala urusan pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan
- (2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan pertanian
- (3) Penyiapan pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- (4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

#### 4. Struktur Organisasi



#### B. Akta Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.

Akta Nikah berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.

Perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat, yaitu jika ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Untuk menguatkan dan menjamin kepastian hukum perkawinan para pihak dapat dilindungi oleh negara maka perkawinan yang dilansungkan harus dilaksanakan di depan Petugas yang berwenang, agar perkawinan tersebut dapat dicatat sebagai perkawinan yang sah secara hukum negara.

Namun kenyataannya di kalangan masyarakat saat ini khususnya Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tanpa dicatatkan dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan seolah-olah menjadi fenomena yang biasa dan lumrah. Di Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana ada beberapa warga yang sudah menikah dan bahkan sudah bertahun-tahun akan tetapi sampai saat ini belum juga mempunyai akta nikah. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun hasil wawancara peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Bapak Agus Purwanto selaku Kepala KUA Kecamatan Sukadana

Menurut Bapak Agus Purwanto selaku Kepala KUA Kecamatan Sukadana bahwa setiap tahun, jumlah warga yang menikah terus mengalami peningkatan. Terhitung sampai September 2019, ada sekitar

130-an warga yang menikah. Menurut Bapak Agus Purwanto bahwa dari 130 warga yang menikah tersebut sudah terdaftar sebagai pasangan yang sah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan sesuai hukum Islam.

Mengenai warga yang belum mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya, Bapak Agus Purwanto mengaku tidak begitu paham karena itu di luar wewenangnya. Namun sepengetahuannya, warga yang tidak mencatatkan pernikahannya tersebut memiliki beberapa alasan yang melatar belakangi. Alasan mereka ada yang karena untuk menutupi aib keluarga karena hamil terlebih dahulu, ada yang beralasan tidak memiliki biaya untuk membayar pengulu, ada yang beralasan biayanya hanya cukup untuk acara resepsi dan banyak alasan lainnya yang seolah-olah alasan tersebut dibuat untuk menghindari pengeluaran biaya KUA. Padahal menurut Bapak Agus Purwanto akta nikah sangat penting untuk dimiliki oleh pasangan suami istri. Di samping sebagai bukti bahwa pernikahannya sah menurut peraturan negara, akta nikah juga memiliki fungsi sebagai kekuatan hukum apabila nantinya ada perselisihan antara hubungan keduanya.

Bapak Agus Purwanto menghimbau bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah, agar segera mengurusnya mengingat fungsi dan pentingnya akta nikah di kemudian hari. Sebenarnya warga mengetahui betapa pentingnya memiliki akta nikah. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang memandang bahwa akta nikah tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka dan hanya membuang-buang uang saja.

Pandangan masyarakat yang seperti inilah yang sebenarnya perlu diluruskan.

## 2. Bapak Nurul selaku Tokoh Agama

Selanjutnya, peneliti mencoba mewawancarai tokoh agama yakni Bapak Nurul yang merupakan pihak yang dimintai tolong untuk menikahkan. Saat diwawancara Bapak Nurul menjelaskan bahwa Bapak Nurul pernah dimintai tolong untuk menikahkan beberapa tetangganya. Alasan warga meminta tolong kepada Bapak Nurul menurut penuturan warga bahwa Bapak Nurul dianggap menguasai ilmu agama dengan baik dan mampu untuk menikahkan. Warga yang meminta dinikahkan tersebut ada yang karena hamil di luar nikah, belum cukup umur dan ada juga yang karena alasan belum ada biaya.

Mengenai akta nikah, menurut Bapak Nurul warga yang sudah menikah tersebut hukumnya sah pernikahannya di mata agama Islam. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata hukum negara belum dianggap sah karena belum memiliki akta nikah. Menurut pengamatannya, di antara beberapa warga yang Bapak Nurul nikahkan tersebut ada beberapa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA sampai sekarang. Alasan mereka bermacam-macam, ada yang karena tidak punya uang, tidak tahu prosedurnya dan bahkan ada yang menganggap bahwa akta nikah tidak ada gunanya dan hanya perbuatan yang sia-sia saja.

Menurut pemahaman Bapak Nurul, akta nikah berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami istri telah

sah menurut hukum negara. Selain itu fungsi lainnya yaitu sebagai kekuatan hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, menurut Bapak Nurul setiap warga yang menikah harus mencatatkan pernikahannya di KUA agar dibuatkan akta nikah.

### 3. Bapak Untung selaku Tokoh Masyarakat

Demi mengembangkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara di atas, peneliti mencoba mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak Untung berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang fungsi akta nikah. Menurut penuturan Bapak Untung, Desa Putra Aji 1 adalah desa yang masyarakatnya kompleks. Masyarakat di desa tersebut berasal dari latar belakang agama, budaya, dan kultur yang beragam. Masalah pernikahan, Bapak Untung selaku tokoh masyarakat pasti diundang dalam acara pernikahan yang dilakukan warganya. Namun di antara warga yang meminta Bapak Untung untuk hadir dalam acara pernikahan, ada beberapa pernikahan yang tidak dihadiri oleh penghulu. Akan tetapi hanya dihadiri oleh tokoh agama yang diminta untuk menikahkan dan beberapa keluarga dan tetangga.

Menurut Bapak Untung, pernikahan yang semacam tersebut sah-sah saja. Mengenai akta nikah, masyarakat menganggap hanya sebagai formalitas pemerintahan yang bisa diurus dan dibuat kapan saja. Pasangan yang sudah menikah tanpa melalui jalur pemerintahan tersebut ada yang sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Namun masih banyak juga



pasangan yang belum mendaftarkannya ke KUA dengan alasan sibuk bekerja, mengurus anak dan segudang alasan lainnya. Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa Islam saja sudah menyatakan sah kenapa harus repot-repot mendaftarkan ke KUA yang notabene harus mengeluarkan biaya. Padahal apabila melihat fungsi akta nikah, sangat besar kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Untung menghimbau kepada semua warganya yang sudah menikah dan belum memiliki akta nikah agar segera mendaftarkannya kepada lembaga yang berwenang.

#### 4. Pasangan Suami Istri

Selanjutnya, untuk menguatkan data hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti mewawancarai warga yang sudah menikah dan belum memiliki akta nikah. Dalam hal ini adalah Bapak YN. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa pernikahan yang beliau lakukan sudah lama yakni tahun 2016. Ketika itu, Bapak YN sudah siap menikah dan akan menikah dengan wanita pilihannya sendiri yang sekarang menjadi istrinya. Akan tetapi modal untuk menikah tidak mencukupi. Akhirnya melalui saran orang tua di lingkungannya, ia disuruh melakukan pernikahan secara Islami saja tanpa melibatkan pihak KUA dan PPN. Akhirnya Bapak YN mengikuti saran tersebut dan meminta tolong kepada tokoh agama setempat untuk mengijab qabulkan ia dengan calon istrinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak YN, Warga Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 April 2019 Pukul 14.15 WIB.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Bapak YN tersebut, akhirnya ada beberapa pasangan yang mengikuti jejak yang dilakukan Bapak YN dalam melangsungkan pernikahan. Para pasangan yang kasusnya sama dengan Bapak YN yakni kekurangan modal untuk menikah akhirnya melangsungkan pernikahannya yang sah menurut agama akan tetapi belum dianggap sah menurut hukum negara yakni tercatat oleh petugas pencatat nikah. Ia sendiri mengaku sampai saat ini belum memiliki akta nikah. Beliau beralasan tidak segera mengurus akta nikahnya karena terkadang terbentur biaya dan pekerjaan. Mengenai fungsi akta nikah, beliau mengaku kurang begitu paham.<sup>2</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah pada Masyarakat Desa Putra Aji 1**

Pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh legitimasi kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahlilai rumah tangga yang bahagia, didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Syari'at Islam.<sup>3</sup> Perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan harus mengikuti tata cara yang normative dan legal.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak AW, Warga Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 April 2019 Pukul 15.30 WIB.

<sup>3</sup> Ahmad Ainani, "Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Darussalam*, STAI Darussalam Martapura, Vol. 10, No. 2, 2010, hlm. 112.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan, Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), berbunyi: Ayat (1), “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”.

Akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti akta nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ [غَيْراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبُعِلِّمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Buku Nikah atau akta nikah dalam perkawinan suatu hal yang sangat penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan dimana sebagai bukti otentik yang sempurna, bila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Akan tetapi di masyarakat secara faktual masih banyak yang menikah tidak memiliki buku nikah karena nikah tidak di depan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat nikah (PPN) sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat mengeluarkan buku nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan institusi pernikahan.
2. Sebagai pengganti catatan yang ada di fiqih munakahat.
3. Untuk menjaga hak-hak sipil warga negara.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan.
2. Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.
4. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.
5. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama didalam hal perceraian.

Apabila melihat kasus yang terjadi di Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dimana ada beberapa warga yang tidak mencatatkan pernikahannya dan belum memiliki akta nikah dengan berbagai alasan serta menganggap bahwa akta nikah tidak terlalu penting dan kegunaannya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tersebut adalah salah dan perlu adanya pelurusan.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah jika perkawinan sudah atau terdaftar di kantor catatan sipil, dan dibuktikan memiliki akta nikah. Perkawinan yang syah secara hukum akan berdampak pada syah segala sesuatu yang terkait atau akibat dari perkawinan. Bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana perkawinan dilangsungkan dan produknya adalah Buku Nikah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencatan perkawinan adalah sebuah sistem, dimana ada petugas pencatatan oleh petugas yang secara khusus untuk itu, obyek yang dicatat juga adalah perbuatan hukum khusus yaitu menyangkut perkawinan, menggunakan mekanisme aturan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Pencatatan Perkawinan dimaksudkan menjamin kepastian hukum perkawinan termasuk akibat hukum keperdataan lainnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Warga Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, menganggap bahwa akta nikah tidak terlalu penting dan kegunaannya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tersebut adalah salah dan perlu adanya pelurusan. Masyarakat Desa Putra Aji 1 masih belum sadar begitu penting dan besarnya fungsi dari akta nikah

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:



1. Bagi masyarakat agar melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam saja, walaupun sah menurut hukum Islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.
3. Kepada masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang belum memiliki akta perkawinan agar segera mencatatkan perkawinannya di KUA guna mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah sebagai suatu pegangan atau menjadi suatu kekuatan hukum dalam keluarga.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Arif Ulumudin                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS  
NPM : 14117213                                  Semester/TA : XI/2018/2019

<b>NO</b>	<b>Hari/Tgl</b>	<b>Pembimbing II</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	<b>Tanda Tangan Dosen</b>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.**  
NIP. 19650627 200112 1 001

**M. Arif Ulumudin**  
NPM. 14117213



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : M. Arif Ulumudin                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS  
NPM : 14117213                                  Semester/TA : XI/2018/2019

<b>NO</b>	<b>Hari/Tgl</b>	<b>Pembimbing I</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	<b>Tanda Tangan Dosen</b>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**M. Arif Ulumudin**  
NPM. 14117213

**OUTLINE**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH**  
**(Studi pada Pernikahan Masyarakat Jembatan Batu Desa Putra Aji 1**  
**Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Akta Nikah
- B. Dasar Hukum Akta Nikah
- C. Tujuan Pencatatan Perkawinan
- D. Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan
- E. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan data

D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Jemat Batu

B. Akta Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Desa Jemat Batu

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah pada Masyarakat Desa Jemat Batu

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2019  
Peneliti

**M. Arif Ulumudin**  
NPM. 14117213

Pembimbing I

Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.**  
NIP. 19650627 200112 1 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH (Studi pada Pernikahan Masyarakat Jembat Batu Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Dengan Petugas KUA**

- 1) Apakah di Desa Jembat Batu warga yang menikah meningkat tiap tahunnya?
- 2) Ada berapakah jumlah warga Desa Jembat Batu yang menikah?
- 3) Apakah warga yang menikah tersebut sudah mendaftarkannya ke KUA untuk dibuatkan akta nikah?
- 4) Apakah ada warga yang belum mencatatkan pernikahannya di KUA?
- 5) Apa alasan mereka belum mendaftarkan pernikahannya?
- 6) Menurut anda seberapa pentingkah fungsi akta nikah bagi warga yang sudah menikah?
- 7) Bagaimana pendapat anda dengan warga yang belum memiliki akta nikah?
- 8) Bagaimana pandangan para warga mengenai fungsi akta nikah?

##### **2. Wawancara Dengan Tokoh Agama**

- 1) Apakah anda pernah dimintai tolong untuk menikahkan warga?
- 2) Apa alasan warga tersebut meminta tolong kepada anda untuk menikahkan?
- 3) Apakah menurut anda pernikahan yang dilakukan warga yang belum memiliki akta nikah hukumnya sah?
- 4) Sepengetahuan anda, apakah warga yang anda nikahkan tersebut belum mendaftarkan pernikahannya di KUA?
- 5) Menurut anda, apa alasan pasangan tersebut belum mendaftarkan pernikahannya?
- 6) Bagaimana menurut anda fungsi dari akta nikah?
- 7) Apakah memiliki akta nikah merupakan keharusan bagi pasangan suami istri?
- 8) Apa alasan dari pendapat anda tersebut?

### **3. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat**

- 1) Apakah anda sering dimintai warga untuk menghadiri pernikahan?
- 2) Apakah pernikahan yang anda hadiri ada yang menikah tanpa menghadirkan penghulu?
- 3) Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan tersebut?
- 4) Apakah saat ini, pasangan yang menikah tersebut sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA?
- 5) Bagaimana pandangan anda mengenai fungsi akta nikah?
- 6) Apa yang anda anjurkan agar warga anda memiliki akta nikah?
- 7) Seberapa pentingkah akta nikah bagi pasangan suami istri?

### **4. Wawancara Dengan Warga**

- 1) Kapan anda melangsungkan pernikahan?
- 2) Siapa saja yang menghadiri pernikahan anda?
- 3) Apakah anda sudah mendaftarkan pernikahan anda di KUA?
- 4) Apakah anda sudah memiliki akta nikah?
- 5) Menurut anda, apa saja fungsi dari akta nikah dalam suatu pernikahan?
- 6) Bagaimana pendapat anda apabila ada pasangan yang belum memiliki akta nikah?
- 7) Apakah menurut anda akta nikah harus dimiliki oleh semua pasangan suami istri?
- 8) Apa alasan anda?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Berdirinya Desa Jembat Batu Kecamatan Putra Aji 1 Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Desa Jembat Batu Kecamatan Putra Aji 1 Lampung Timur
3. Monografi Desa Jembat Batu Kecamatan Putra Aji 1 Lampung Timur

Metro, September 2019  
Peneliti

**M. Arif Ulumudin**  
NPM. 14117213

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.**  
NIP. 19650627 200112 1 001





Photo Dokumentasi Bersama Tim Munaqasyah



Photo Dokumentasi Bersama Tim Munaqasyah



WAWANCARA DENGAN BAPAK UNTUNG SANTOSO SELAKU TOKOH MASYARAKAT PUTRA AJI 1 KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR



WAWANCARA DENGAN BAPAK AGUS PURWANTO SELAKU PEGAWAI KUA KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR



**WAWANCARA DENGAN BAPAK YN, WARGA DESA PUTRA AJI 1  
KECAMATAN SUKADANA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK AW, WARGA DESA PUTRA AJI 1  
KECAMATAN SUKADANA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**



WAWANCARA DENGAN BAPAK NURUL, TOKOH AGAMA DESA  
PUTRA AJI 1 KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR.



WAWANCARA DENGAN BAPAK JL, WARGA DESA PUTRA AJI 1  
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : M. Arif Ulumudin  
NPM : 14117213  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH (Studi pada Pernikahan Masyarakat Jembat Batu Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Putra Aji 1, November 2019

Peneliti

Responden

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis M. Arif Ulumudin, dilahirkan di Gantiwarno pada tanggal 26 Juli 1996 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Budi Susilo dan Ibu Nur Aini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Gantiwarno dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.